

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan atau penyelenggara pemagangan dengan pekerja magang adalah berdasarkan pada perjanjian kerja atau perjanjian pemagangan. Perjanjian pemagangan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri memuat antara lain : hak dan kewajiban peserta Pemagangan; hak dan kewajiban Penyelenggara Pemagangan; program Pemagangan; jangka waktu Pemagangan; dan besaran uang saku. Pemagangan yang diselenggarakan tanpa Perjanjian Pemagangan dianggap tidak sah dan status peserta Pemagangan berubah menjadi pekerja Perusahaan yang bersangkutan.
- b. Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak menjelaskan hak hak pekerja magang secara khusus, hanya menjelaskan hak pekerja secara umum. Hak hak pekerja magang dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri yaitu antara lain; Memperoleh bimbingan dari Pembimbing Pemagangan atau instruktur; Memperoleh pemenuhan hak sesuai dengan Perjanjian

Pemagangan; Memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti Pemagangan; Memperoleh uang saku. Uang saku meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta Pemagangan. Diikutsertakan dalam program jaminan sosial; dan Memperoleh sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan. Selain itu kewajiban pekerja magang antara lain Mentaati Perjanjian Pemagangan, mengikuti program Pemagangan sampai selesai; mentaati tata tertib yang berlaku di Penyelenggara Pemagangan; dan menjaga nama baik Penyelenggara Pemagangan.

B. Saran

- a. Bagi pekerja magang harus memperhatikan perjanjian pemagangan yang dibuat dengan penyelenggara pemagangan.
- b. Kepada kedua belah pihak agar lebih memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing sehingga tercipta hubungan industrial yang baik.